



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925,  
Faxsimile (0287) 385925 Email : [dpmptspkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmptspkabkebumen@yahoo.com)  
Website [www.dpmptsp.kebumenkab.go.id](http://www.dpmptsp.kebumenkab.go.id) Kode Pos 54311

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
YANG TERINTEGRASI PADA TINGKATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

**PEKERJAAN JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN JASA  
KHUSUS/PENGEMBANGAN SISTEM PERIZINAN TERINTEGRASI (SIPERI)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KEBUMEN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

# PEKERJAAN JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN JASA KHUSUS/PENGEMBANGAN SISTEM PERIZINAN TERINTEGRASI (SIPERI)

### LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Kebumen merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu. Salah satu tugas dari DMPTSP yaitu memberikan pelayanan mengenai perizinan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan perijinan, DMPTSP telah mengembangkan Aplikasi yang diberi nama dengan SIPERI ( Sistem Informasi Perijinan). Aplikasi Siperi merupakan aplikasi berbasis web yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan perijinan usaha.

Seiring berjalannya waktu dibutuhkanlah Inovasi-inovasi Aplikasi SIPERI secara berkelanjutan diantaranya perijinan terkait Fiber Optic dan perijinan di bidang pelayanan kesehatan. Sistem ini merupakan satu-satunya sistem yang dipergunakan dalam pelaksanaan layanan perizinan, oleh karena itu sistem ini akan dijaga keberlangsungannya, bahkan tentunya akan dikembangkan menyesuaikan akan kebutuhan internal DMPTSP maupun kebutuhan serta pemenuhan ekspektasi pengguna layanan perizinan.

Dengan demikian tuntutan akan aksesibilitas pelayanan perizinan yang dibutuhkan oleh publik dan pengguna layanan perizinan yang dulunya relatif belum optimal, dengan adanya SIPERI diharapkan mampu menjawab tuntutan tersebut. Seluruh informasi tentang proses layanan perizinan yang dibutuhkan untuk mengetahui tentang proses/progres, retribusi dan produk perizinan, dapat diakses dengan mudah oleh pengguna layanan perizinan maupun khalayak luas. Yang kemudian hal tersebut pada hakekatnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan aspek legalitas, aspek ekonomi/keuangan dan keberlangsungan usaha dari para pengguna layanan perizinan.

Oleh karena itu akses langsung terhadap media layanan perizinan saat ini urgen untuk segera ditindaklanjuti ketersediaannya oleh penyelenggara pelayanan perizinan. Selain memberikan akses dan kemudahan pada pengguna layanan perizinan, tentunya DMPTSP juga memikirkan tentang pengembangan sistem layanan dengan mengembangkan dan membangun fitur-fitur baru pada SIPERI, yang diharapkan semakin memberikan kemudahan dan percepatan internal DMPTSP Kabupaten Kebumen dalam melakukan tata laksana dan tata kerja pelayanan perizinan.

<b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<p>Maksud Jasa Konsultasi Berorientasi layanan jasa khusus/Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (SIPERI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Untuk menyediakan sarana administrasi berupa aplikasi guna menunjang kelancaran proses pelayanan perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ul> <p>Tujuan Jasa Konsultasi Berorientasi layanan jasa khusus/Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (SIPERI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi (value added layanan publik).</li> <li>➤ Peningkatan efektifitas, kemudahan, kecepatan, keakuratan, dan kepraktisan proses-proses internal di DPMPPT dalam memberikan layanan perizinan.</li> </ul>
<b>SASARAN</b>	<p>Terlaksannya pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi layanan jasa khusus/Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (SIPERI)</p>
<b>NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA</b>	<p>Pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi layanan jasa khusus/Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (SIPERI) oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, Jl. Indrakila No.10 Kebumen.</p>
<b>SUMBER PENDANAAN</b>	<p>Pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi layanan jasa khusus/Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (SIPERI) ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34.500.000,- ( tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ) sudah termasuk pajak yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.</p>
<b>3. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkup pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi layanan jasa khusus/Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (SIPERI).</li> <li>- Lokasi kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kebumen.</li> <li>- Data dan Fasilitas Penunjang       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan oleh Penyedia Jasa           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri semua fasilitas yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.</li> <li>b. Menyediakan tim pendampingan untuk membantu dalam implementasi dan pemeliharaan sistem selama masa 3 (tiga) bulan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>

- Alih Pengetahuan

Setelah sistem/aplikasi selesai dibangun maka penyedia jasa wajib menyelenggarakan pelatihan meliputi materi instalasi, operasional dan pemeliharaan.

## METODOLOGI

Metode pelaksanaan pada pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi layanan jasa khusus/Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (SIPERI) dilakukan dengan tahapan pekerjaan berikut :

a. Persiapan

Penyedia jasa mempersiapkan dan menyusun dokumen perencanaan pelaksanaan pekerjaan meliputi : daftar tim pelaksana, jadwal pelaksanaan, inventarisasi perangkat kerja dan dokumen/perangkat kerja pendukung lainnya.

b. Pelaksanaan

Penyedia jasa mengumpulkan dan menyusun kebutuhan dan spesifikasi sistem (dokumen, mekanisme input data, jenis proses, jenis output yang diharapkan) yang diperlukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan, dan dilanjutkan dengan melakukan pekerjaan desain, coding dan konfigurasi, pelatihan dan testing sampai implementasi sistem.

Pada setiap pekerjaan pada tahap ini penyedia jasa harus meminta pertimbangan dan persetujuan dari pengguna jasa baik secara langsung maupun melalui tim teknis melalui diskusi atau presentasi.

c. Laporan

Merupakan tahap akhir pekerjaan dan menghasilkan dokumen untuk setiap tahapan pekerjaan sampai akhir pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi layanan jasa khusus/Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (SIPERI). Laporan yang merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan terdiri atas :

1. Laporan Pendahuluan meliputi :

- Tim Pelaksana
- Jadwal Pelaksanaan
- Inventarisasi Perangkat Kerja (Hardware dan Software),
- Dokumen Pendukung Lainnya.

2. Laporan Akhir pada masa akhir pekerjaan, penyedia jasa menyerahkan laporan akhir berisi :

- Penjelasan kondisi sistem informasi/aplikasi (Harus running)
- Catatan pendukung lainnya. Desain Sistem meliputi :
- Entitiy yang terlibat dalam sistem
- Dokumen yang digunakan dalam sistem

- Desain interface input data dan output(report) sistem
- Dokumen konfigurasi
- Catatan lain yang diperlukan.

**JANGKA WAKTU  
PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 60 (Enam puluh) hari kalender.

**TENAGA AHLI**

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

1. Team Leader (1 orang)

Adalah tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi pendidikan strata 1 (S1), berpengalaman dalam bidang teknologi informasi selama 3 (tiga) tahun, baik itu dalam sub bidang pembuatan aplikasi piranti lunak, analisa sistem informasi, basis data dan pengelolaan jaringan komputer. Memiliki tanggung jawab pada pengelolaan semua tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, membuat petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Analist System (1 orang)

Adalah tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi pendidikan strata 1 (S1), berpengalaman dalam bidang teknologi informasi selama 2 (Dua) tahun, khususnya dalam sub bidang penyusunan kode program dan menganalisis bisnis proses aplikasi secara keseluruhan.

3. Programmer (1 orang)

Adalah tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma 3 (D3), berpengalaman dalam bidang teknologi informasi selama 1 (satu) tahun, khususnya dalam sub bidang penyusunan kode program.

**Tenaga Pendukung**

Sedangkan tenaga pendukung yang dibutuhkan adalah

1. Administrator (1 orang)

Adalah tenaga pendukung yang mempunyai kualifikasi pendidikan SMU, dan bertugas mendokumentasikan alur program, dan hal lain yang berhubungan dengan administrasi.

**SPESIFIKASI**

Ruang Lingkup Pengembangan SIPERI

1. Penambahan izin Fiber Optik
2. Penambahan izin Tenaga Kesehatan meliputi :
  - Izin Praktik Dokter Internship
  - Izin Praktik Sanitarian
  - Izin Praktik Fisioterapis
  - Izin Praktik Terapis Wicara

- Izin Praktik Apoteker
- Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
- Izin Praktik Teknologi Laboratorium Medik
- Izin Praktik Terapis Gigi Mulut
- Izin Praktik Perawat Anestesi
- Izin Praktik Okupasi Terapi
- Izin Praktik Perekam Medik
- Izin Praktik Radiografer
- Izin Praktik Elektromedik
- Izin Praktik Sarjana Kesehatan Masyarakat
- Izin Praktik Psikolog
- Izin Praktik Dokter Spesialis
- Izin Praktik Tenaga Ahli Gizi
- Izin Praktik Penata Anestesi
- Izin Praktik Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia
- Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris


3. Penyesuaian output izin Tenaga Kesehatan
4. Penyesuaian output Rekomendasi Teknis
5. Penambahan menu User Pemohon pada level admin untuk melihat username & password pemohon
6. Penyesuaian rekap SLA
7. Penambahan fitur lupa password untuk user pemohon
8. Konfigurasi hak akses NIK ke Disdukcapil
9. Tambahan menu pelaporan pada setiap izin
10. Perapihan menu laman depan SIPERI setiap menu instansi diberi detail perizinannya
11. Perapihan TAB menu persyaratan perizinan
12. Penambahan menu untuk rubah password atau lupa password menggunakan email
13. Validasi izin SIP setelah tiga kali tidak diperbolehkan / tidak dapat mendaftar lagi.
14. Penambahan menu perizinan reklame untuk perizinannya ada yang permanen dan non permanen dan untuk pembayaran pajak reklame ada yang dispensasi dan tidak dispensasi serta dapat memilih pada form pembayaran

**KELUARAN**

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah :


1. Laporan pendahuluan
2. Laporan Akhir
3. Buku panduan penggunaan.
4. CD Program

MENGETAHUI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



R. AGUNG PAMBUDI, S.IP.,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690823 198903 1 003

Kebumen, 15 Maret 2022  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN  
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN



TRI KOESWINARDI, S.Sos, M.M.  
Pembina  
NIP. 19700526 199003 1 004